



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien rawat inap dalam upaya mempercepat penyembuhan pasien dan membantu meringankan beban keluarga, khususnya keluarga pasien yang sedang menunggu di ruangan rawat inap pada Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Karangasem perlu diberikan bantuan berupa makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Bagi Penunggu Pasien Rawat Inap Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014](#) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Rendang, Kepala Puskesmas Selat, Kepala Puskesmas Sidemen, Kepala Puskesmas Karangasem II, Kepala Puskesmas Manggis I, Puskesmas Kubu I dan Kepala Rumah Sakit Pratama Kubu.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan medis lainnya dengan menginap di ruangan rawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas Rendang, Puskesmas Selat, Puskesmas Sidemen, Puskesmas Karangasem II, Puskesmas Manggis I, Puskesmas Kubu I dan Rumah Sakit Pratama Kubu yang merupakan Unit Pelayanan Kesehatan (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
9. Pasien adalah orang sakit yang sedang menjalani observasi, perawatan, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya.

10. Penunggu pasien adalah keluarga orang sakit yang sedang menunggu orang sakit di Puskesmas Rendang, Puskesmas Selat, Puskesmas Sidemen, Puskesmas Karangasem II, Puskesmas Manggis I, Puskesmas Kubu I dan Rumah Sakit Pratama Kubu selama menjalani perawatan.
11. Makanan bagi penunggu pasien adalah bantuan makanan dan minuman yang diberikan kepada penunggu pasien rawat inap di Puskesmas Rawat Inap.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan pemberian makanan penunggu pasien adalah :

- a. meringankan beban keluarga pasien miskin; dan
- b. membantu mempercepat proses penyembuhan pasien dari aspek psikologis karena ditunggu oleh keluarganya.

### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima makanan penunggu pasien adalah penunggu dari pasien yang sedang menjalani rawat inap di Puskesmas Rawat Inap yang diberikan surat keterangan sebagai penunggu pasien oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Jumlah penunggu pasien yang diberikan makanan adalah satu orang untuk setiap pasien dalam 1 (satu) hari.
- (3) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III JENIS MAKANAN, PROSEDUR PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

### Pasal 4

- (1) Jenis makanan penunggu pasien adalah berupa makanan siap santap yang dikemas dalam bungkus.
- (2) Satu porsi makanan penunggu pasien sekurang-kurangnya terdiri dari nasi, sayur mayur, lauk pauk hewani, lauk pauk nabati dan air minum dalam kemasan.
- (3) Setiap porsi makanan penunggu pasien agar memenuhi syarat gizi dan kesehatan.

Pasal 5

Pengadaan makanan penunggu pasien di Puskesmas Rawat Inap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pendistribusian makanan penunggu pasien dilaksanakan oleh Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Waktu pendistribusian makanan penunggu pasien dilaksanakan bersamaan dengan waktu pendistribusian makanan pasien.
- (3) Frekuensi pendistribusian makanan penunggu pasien sebanyak satu kali dalam satu hari yaitu makan siang.
- (4) Jumlah porsi makanan penunggu pasien yang didistribusikan berdasarkan atas jumlah pesanan atau amprah tertulis yang disampaikan oleh petugas rawat inap di Puskesmas Rawat Inap kepada Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas sesuai formulir pesanan sebagaimana formatnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas waktu pengajuan pesanan atau amprah makanan penunggu pasien dari petugas rawat inap Puskesmas paling lambat 2 (dua) jam sebelum pendistribusian makanan.
- (6) Setiap pendistribusian makanan penunggu pasien, harus dilengkapi dengan Daftar Penerimaan Makanan Penunggu Pasien sebagai bahan pertanggungjawaban, yang memuat sekurang-kurangnya nama penunggu pasien, nama pasien, alamat, dan tanda tangan penunggu pasien.
- (7) Daftar Penerimaan Makanan Penunggu Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat oleh Tenaga Kesehatan Gizi Puskesmas Rawat Inap pada saat pendistribusian makanan dilaksanakan.
- (8) Format Daftar Penerimaan Makanan Penunggu Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pencatatan terhadap jumlah porsi makanan penunggu pasien yang sudah didistribusikan dilaksanakan setiap hari oleh Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Hasil pencatatan harian direkapitulasi setiap bulan sebagai bahan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberian makanan penunggu pasien dibuat tertulis oleh Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas secara rutin setiap bulan pada minggu pertama untuk pelaksanaan bulan sebelumnya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurang memuat data dan informasi tentang rincian jumlah porsi makanan penunggu pasien yang sudah didistribusikan, permasalahan yang dihadapi dan usulan untuk pemecahan permasalahan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap kegiatan pemberian makanan penunggu pasien wajib dilaksanakan secara berkala dan berjenjang oleh Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas dan Kepala Puskesmas.
- (2) Evaluasi terhadap kegiatan pemberian makanan penunggu pasien ditujukan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dalam pemberian makanan penunggu pasien, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut mengatasi permasalahan serta bahan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V  
PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Besaran pembiayaan untuk makanan penunggu pasien berdasarkan standarisasi harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 11

Mekanisme dan tatacara pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan pemberian makanan penunggu pasien berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 5 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN KARANGASEM,



I GUSTI BAGUS PUTRA SUDEWA, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19671231 199803 1 071

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENUNGGU  
PASIEN RAWAT INAP PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP

**FORMAT SURAT KETERANGAN PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP**

**SURAT KETERANGAN PENUNGGU PASIEN**

NOMOR :        /        / Pusk...

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Puskesmas..... dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Umur : .....

Adalah benar **penunggu pasien rawat inap** :

Nama pasien : .....  
Umur/tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
No. Rekam Medik : .....  
Tanggal Mulai Rawat Inap : .....  
No. Kartu JKN : .....  
Keterangan : .....

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Kepala Puskesmas .....,

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.-----

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GUSTI AYU MAS SUMATRI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENUNGGU  
PASIEN RAWAT INAP PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP

**FORMAT FORMULIR PESANAN MAKANAN PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP  
KEPADA TENAGA PELAKSANA GIZI PUSKESMAS**

**PESANAN MAKANAN PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP DI PUSKESMAS.....**

Hari, tanggal, bulan, tahun	: .....
Jumlah makanan Penunggu	: Makan siang ..... porsi
Pasien Yang dipesan	

Pemesan :  
Petugas Rawat Inap Puskesmas ....

( \_\_\_\_\_ )  
NIP. ....

BUPATI KARANGASEM,  
TTD  
I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENUNGGU  
PASIEN RAWAT INAP PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP

**FORMAT DAFTAR PENERIMAAN MAKANAN PENUNGGU PASIEN**

**DAFTAR PENERIMAAN MAKANAN PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP DI PUSKESMAS**

Nama Puskesmas : .....

No.	Hari/Tanggal	Nama Penunggu Pasien	Nama pasien	Alamat	Tanda Tangan Penerima	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
dst						

Mengetahui :  
Kepala Puskesmas.....

(\_\_\_\_\_)

Tenaga Pelaksana Gizi  
Yang mendistribusikan makanan :

(\_\_\_\_\_)

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GUSTI AYU MAS SUMATRI